



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2019  
TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN YANG TIDAK  
DITANGGUNG OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, perlu menambah jenis pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan yang Tidak Ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
13. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan yang Tidak Ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pelayanan yang Tidak Ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 55), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.

2. Kota ...

2. Kota adalah Kota Pasuruan.
  3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan yang berkedudukan di Kota.
  - 5a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
  6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
  7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d dan ketentuan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang dijamin oleh Pemerintah Kota, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah;
  - b. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. pelayanan kesehatan pada kejadian tidak diharapkan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan non medis.

(3) Manfaat ...

- (3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelayanan yang diberikan sesuai dengan indikasi medis.
  - (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa akomodasi layanan rawat inap kelas III.
  - (5) Pelayanan kesehatan diselenggarakan di RSUD dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota.
3. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengajuan Tagihan Klaim diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Pengajuan Tagihan Klaim dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut:
  - a. Direktur RSUD atau pimpinan fasilitas kesehatan rujukan regional/provinsi mengajukan Tagihan Klaim kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan dilampiri dokumen pendukung;
  - b. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap Tagihan Klaim dengan membuat Berita Acara Pembayaran;
  - c. Pembayaran Tagihan Klaim disetorkan ke rekening Rumah Sakit; dan
  - d. Tagihan Klaim yang belum terbayar disebabkan anggaran bidang kesehatan telah habis terserap dan/atau telah berakhirnya tahun anggaran berjalan dapat dibayar pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tagihan Klaim dari Rumah Sakit harus dilengkapi dokumen pendukung, sebagai berikut:
  - a. kuitansi global;
  - b. klaim rawat jalan;
  - c. klaim rawat inap;
  - d. rekapitulasi klaim; dan
  - e. dokumen lain yang diperlukan (surat keterangan atau rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Mei 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 47